



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siliwangi, 10 September 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sayur, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dusun Besar, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh perusahaan, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1435 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 17 Maret 2014;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu



2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat yang beralamat di Kayong Utara. selama kurang lebih 1 (satu) tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Selat Jaya III, RT.012, RW.-, Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Hingga berpisah pada tahun 2020. Saat ini Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat beralamat di Dusun Selat Jaya III, RT.012, RW.-, Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurangnya perhatian dan kurangnya dalam memberi kasih sayang kepada Penggugat;
6. Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki sifat yang emosional dan temperamen dimana ketika terjadi cekcok Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat bahkan setiap cekcok Tergugat sering mengatakan kata pisah;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dari sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui berdasarkan keterangan Tergugat sendiri;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 27 September 2024 dan 17 Oktober 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah bernama Mastina dan Tergugat bernama Mat Sudi;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat yang berada di Beduai;
 - Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sebanyak 1 (satu) kali karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, semula akan diberi tanggal sekian, namun sampai tanggal yang disebutkan tetap tidak diber;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai penebang kayu (senso) serta pemanen sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimi Penggugat nafkah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah bernama Mastina dan Tergugat bernama Mat Sudi;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat yang berada di Beduai;
 - Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok mulut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai penebang kayu (senso) serta pemanen sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita saudara ipar Penggugat, selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimi Penggugat nafkah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun gagal;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 27 September 2024 dan 17 Oktober 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat duda;
3. Bahwa mereka berdua tidak memiliki anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Beduai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk tidak bercerai, namun gagal;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut mereka berdua tidak tinggal bersama kembali hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah dilakukan penasehatan, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna *أزواجًا لتسكنوا إليها* bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna *من أنفسكم* berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna *وجعل بينكم مودة ورحمة* diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa *المودة* berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan *والرحمة* berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan



talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.595.000,00 (*Dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ruslan, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	2.450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.595.000,00

(*Dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)